



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 498 / B.IV / HK / 2007

TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) PK. ALIPIR

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor 973/1339/III.3/2007 tanggal 18 Juni 2007 perihal Laporan Hasil Penilaian Pendaftaran Ulang IUIPHHK di Kabupaten Lampung Utara.
2. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 522/808/DKP-LU/4/2007 tanggal 14 Mei 2007, perihal Jaminan Pasokan Bahan Baku IUIPHHK Kabupaten Lampung Utara Tahun 2007.
- Menimbang** : a. bahwa Perusahaan Penggergajian Kayu (PK) **Alipir**, sesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 530/163/Perindag/II/05 tanggal 23 Pebruari 2005 telah diberikan izin usaha industri penggergajian kayu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan perpanjangan izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) diatur oleh Menteri Kehutanan, dan Pasal 46 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 125/Kpts-II/2003 disebutkan "Izin Usaha IPHHK" yang ada sebelum terbitnya Keputusan ini wajib untuk didaftar ulang;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilaian Pendaftaran Ulang IUIPHHK Provinsi Lampung, terhadap data/dokumen daftar ulang, dan kinerja IPHHK **PK. Alipir**, telah memenuhi syarat untuk diterbitkan izin usaha pembaharuan IPHHK;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b, dan c tersebut diatas, dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
 2. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam secara Berlebihan;
 3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal & Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri & Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian & Perdagangan;
 4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
 5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 125/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);
 6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/Kpts-II/2003 tentang Ketentuan Pendaftaran Ulang Bagi Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);
 7. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/308/III.3/HK/2006 tentang Pembentukan Tim Penilaian Pendaftaran Ulang IUIPHHK Provinsi Lampung;
 8. Berita Acara Hasil Penilaian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) di Kabupaten Lampung Utara tanggal 18 Juni 2007;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

- :** Memberikan Pembaharuan IZIN USAHA INDUSTRI Kepada
- N a m a Perusahaan : PK. Alipir.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 07.033.175.3-321.000
- Untuk menjalankan perusahaan industri :
1. Jenis Industri (KLUI) : Penggergajian Kayu.
 2. Lokasi Perusahaan :
 - Alamat Perusahaan / Pabrik : Desa Candimas Kec. Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

3. Jumlah Tenaga Kerja

Laki-laki : 08 Orang

Wanita : - Orang

dengan ketentuan persyaratan sebagaimana terlampir pada Izin Usaha Industri ini.

KEDUA : Pembaharuan Izin Usaha Industri ini berlaku selama perusahaan beroperasi dengan ketentuan :

- a. akan di Evaluasi setiap 2 Tahun dan
- b. diwajibkan melakukan Pendaftaran Ulang setiap 5 Tahun terhadap izin yang diberikan.

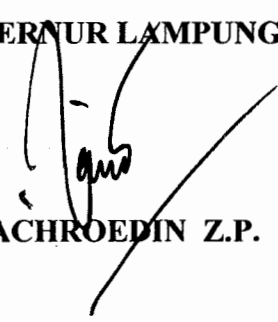
KETIGA : Pembaharuan Izin Usaha Industri ini tidak terlepas dari izin - izin yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Apabila berdasarkan hasil evaluasi ternyata izin yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan dan Perundang – undangan yang berlaku, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang diberikan dapat ditinjau kembali.

KELIMA : Pembaharuan Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 September 2007.

GOVERNOR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Kehutanan di Jakarta
2. Menteri Perindustrian di Jakarta
3. Menteri Perdagangan di Jakarta
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Ketua Bappenas di Jakarta
5. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan di Jakarta
6. Bupati Lampung Utara di Kotabumi
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
8. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lampung Utara di Kotabumi
9. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
10. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/498 /B.IV/HK/2007
TANGGAL : 26 September 2007.

**PEMBAHARUAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU
(IUIPHHK) PK. ALIPIR**

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI

I. PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MERK.

1. Penanggung Jawab

- a. Nama Perusahaan : PK. Alipir.
- b. Alamat : Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan
Kabupaten Lampung Utara.
- c. Nama Pemilik
(berdasar akte pendirian) : Hi. Alipir.

2. Produksi

- a. Komoditi Industri : Penggergajian Kayu.
- b. Kapasitas Terpasang/tahun : 1.800 M3
- c. Kapasitas Izin Produksi : 1.500 M3

3. Total Investasi : Rp. 15.000.000,-

4. Jumlah Tenaga Kerja

- a. Indonesia : 08 Orang
- b. Asing : -

5. Merek : Sendiri.

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi diatas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menyangkut kegiatan industri.

III. SANKSI

- A. Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara usaha industri, apabila pemegang izin tidak menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) sesuai dengan batasan waktu yang ditentukan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk disahkan oleh pejabat yang bersangkutan.
- B. Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha industri, apabila pemegang izin :
1. Melakukan perluasan usaha industri tanpa izin
 2. Melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa izin.
 3. Menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas ambang baku mutu lingkungan.
 4. Menadah, menampung dan atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (illegal).
 5. Melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

IV. GUDANG

Pembaharuan Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk kegiatan usaha industri.

Luas Gudang	136 M2
-------------	--------

V. RINCIAN PRODUKSI

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas Izin Produksi	Kapasitas Terpasang Per – Tahun	Satuan
1.	Pengolahan Kayu	Penggergajian Kayu	1.500	1.800	M3

VI. DAFTAR MESIN

No.	Jenis Mesin	Merk/Type	Tahun	Buatan	Kapasitas	Ket / Unit
1.	Utama	Bandsaw	-	China	2.400 M3	1
2.	Penunjang	Genset	-	-	20 PK	1
		Gerinda	-	-	-	1

GUVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN L.P.